

# **AKIBAT HUKUM PERCERAIAN KERENA PERBEDAAN AGAMA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn)**

**Ashifa Putri Ghifari dan Endang Heriyani**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[ashifa.putri.2016@law.umy.ac.id](mailto:ashifa.putri.2016@law.umy.ac.id), [endangheriyani@umy.ac.id](mailto:endangheriyani@umy.ac.id)

## **Abstrak**

Perkawinan merupakan penyempurna agama yang mana pelaksanaannya telah termuat didalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dapat terputus apabila salah satu pihak berpindah agama (murtad) hal tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf H. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai talak dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn serta untuk mengetahui kewajiban suami setelah perceraian terhadap istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk melengkapi data sekunder maka juga dilakukan wawancara dengan hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Agama Sleman. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

**Kata kunci :** *Murtad, Perkawinan, Pertimbangan Hakim*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang toleran antar suku, bangsa serta agama. Hal ini termuat nilai-nilai dalam Pancasila. Agama yang menjadi tolak ukur suatu perbuatan apakah perbuatan itu lazim ataupun tidak, serta merupakan suatu sistem keyakinan yang merupakan bagian dari inti sistem nilai dalam nilai-nilai yang terkandung kebudayaan masyarakat, bahkan menjadi pengontrol meliputi semua tindakan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai adat budaya dan ajaran agama. Agama merupakan inti dari segalanya sesuatu perbuatan salah satunya ialah perkawinan. Dalam pelaksanaannya di atur dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya disamping hal tersebut setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup>

Dalam Islam perkawinan merupakan ibadah yang mana untuk penyempurna agama dengan ikatan suci antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan yaitu aqad yang kuat untuk melaksanakan perintah Allah.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia maupun didalam masyarakat.<sup>3</sup> Setiap negara, budaya serta agama mengatur mengenai perkawinan yang

---

<sup>1</sup> Neng Djubaedah, 2010, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 213.

<sup>2</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 2, No. 2 (2016), hlm. 186.

<sup>3</sup> Yayan Sopyan, 2012 *Negara Islam: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta, RMBBooks, hlm. 108

mana sesungguhnya tidak lain dibuatnya aturan yang bertujuan nantinya akan mengikat kuat hingga terwujudnya keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka oleh karena itu harus di dasarkan pada keselarasan beragama, kerelaan, dan suka sama suka untuk hidup bersama.

Dilihat menurut Islam, lembaga perkawinan ialah suatu lembaga yang suci yang di mana calon pasangan dihubungkan sebagai suami istri dengan mengingat sang pencipta yaitu tidak lain Allah SWT, hal ini sesuai dengan surat An-Nissa ayat 1. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang telah di tetapkan berpedoman pada ketentuan Tuhan sebagaimana diajarkan dalam agama.<sup>4</sup> Hal ini di pertegas dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah dan Al-Baqarah yang isinya melarang hambahnya agar tidak menikah dengan orang musyrik.

Meskipun para sebagian Ulama memperbolehkan seorang muslim laki-laki menikahi wanita ahli kitab yaitu Nasrani dan Yahudi namun hal tersebut tetap tidak dianjurkan, alasan perkawinan antara pria muslim dengan wanita non-muslim ahli kitab itu dibolehkan karena, ahli kitab disini belajar mengenai Injil dan Taurat sama halnya dengan yang diajarkan Islam yang telah diturunkan Allah SWT. Aturan–aturan hukum agama yang bersumber dari Al-Qur'an sebenarnya intinya sama dengan yang diajarkan pada ahli kitab, jadi menurut para sebagian Ulama, perkawinan tersebut dibolehkan karena dalam melangsungkan perkawinan tersebut, pria muslim

---

<sup>4</sup> Lina Kushidayati, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, (2015), hlm. 143

bisa dengan mudah membimbing wanitanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga bila wanita ini benar-benar berpegang teguh pada Injil dan Taurat maka menurut para Ulama pasti mereka akan menganut agama Islam.<sup>5</sup>

Namun dalam hal ini menurut Mahzab Syafi’I tidak berlaku bagi ahli kitab yang berada di Indonesia dan terlebih kitab-kitab Injil dan Taurat isinya sudah terjadinya banyak perubahan yang dilakukan oleh manusia. Dalam firman Allah dijelaskan mengenai larangan perkawinan beda agama yang termuat dalam surat Al-Baqarah ayat 2.

Berdasarkan ayat tersebut sesungguhnya Allah SWT telah melarang umatnya untuk melakukan perkawinan beda agama dan menurut hukum positif Indonesia juga berlaku demikian karena perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian yang mana berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga perkawinan mengandung unsur keagamaan (kerohanian) bukan saja mengandung unsur jasmani.

Namun jika dilihat saat ini dalam prakteknya Undang-undang perkawinan masih mempunyai celah untuk melakukan perkawinan beda agama hal ini terlihat masih banyak orang yang melaksanakan perkawinan beda agama, dalam prakteknya biasanya dilakukan dengan dua cara yaitu pertama calon pasangan melaksanakan perkawinan di luar negeri dan yang kedua, salah satu calon pasangan suami istri rela pindah agama, yang mana hal tersebut semata-mata untuk memenuhi persyaratan perkawinan yang

---

<sup>5</sup> Jane Marlen Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No.2 (April-Juni 2013), hlm. 134.

diakui secara sah oleh negara dan seiring berjalannya perkawinan suami atau istri tersebut kembali ke agamanya semula. Dalam Islam apabila seseorang yang keluar dari agama Islam (murtad) merupakan suatu dosa besar dan apabila hal ini terjadi maka perkawinan tersebut putus secara agama dan pasangan suami istri tidak melakukan hubungan suami istri karena hukumnya zina.

Suatu perkawinan sesungguhnya tidak akan berjalan mulus karena nantinya akan timbul permasalahan-permasalahan kecil atau bahkan permasalahan besar. Ketidakharmonisan di dalam rumah tangga diantaranya disebabkan karena masing-masing pihak tidak memahami hakekat dan tujuan perkawinan atau karena gangguan dari pihak ke-3 (tiga). Sesungguhnya perkawinan berdasarkan pada keharmonisan namun seiring berjalannya waktu akan timbul permasalahan hingga salah satu pasangan suami istri menginginkan jalan untuk berpisah (perceraian). Perceraian merupakan salah satu akibat putusnya perkawinan maka dengan begitu putusnya ikatan hubungan pasangan suami istri yang dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat di harapkan hidup rukun seperti tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia.

Dalam hal ini apabila dilakukannya perceraian nantinya akan menimbulkan sebab dan akibatnya dalam hukum baik berupa hak asuh atas anak dan harta bersama yang mana nantinya harus diselesaikan oleh

pengadilan.<sup>6</sup> Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa putusanya suatu ikatan perkawinan diantaranya karena perceraian, meninggalnya salah satu pasangan suami istri dan perceraian atas keputusan hakim pengadilan, dalam hal ini untuk mendapat kepastian hukum maka perceraian harus diadili didepan sidang pengadilan dengan melewati tahap tahap proses beracara. Untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan yang mana antara pasangan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun kembali.

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 belum dijelaskan secara spesifik mengenai perceraian dapat dilakukan apabila adanya salah satu pasangan suami istri yang melakukan peralihan agama, namun dalam hal ini di jelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada poin huruf Hy yaitu Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan perbedaan prinsip sehingga menimbulkan pertengkaran dalam membina rumah tangga. Maka dalam hal ini apabila salah satu pihak melakukan peralihan keyakinan/ agama dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena itu merupakan alasan putusanya suatu perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian salah satu kasus Putusan Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman,

---

<sup>6</sup> Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta, Visimedia, hlm. 12.

yang mana berawal perkawinan antara A bin AAA sebagai Pemohon dengan B binti BBB sebagai Termohon, keduanya telah menikah sah secara Islam tetapi ketika perkawinan sudah berlangsung beberapa tahun kemudian keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta diketahui dari perkawinan tersebut belum dikaruni keterunan dan bahwa B binti BBB sebagai Termohon telah kembali pada keyakinannya yang semula yaitu agama Kristen Katolik (Murtad), hal ini tampak terlihat ketika Termohon kerap beribadah ke Gereja.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan perbedaan agama dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn ?
2. Apa kewajiban suami setelah perceraian dengan alasan istri murtad?

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma yang

melingkupi asas, norma, kaidah dari peraturan pertundangan-undangan serta putusan pengadilan.<sup>7</sup>

## **B. Bahan Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan penelitian yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Primer yang dalam penelitian ini bahan pustaka yang berisikan Putusan Pengadilan Agama Sleman dan peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku ilmiah yang terkait, hasil penelitian terkait, jurnal serta literatur yang terkait, pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedia.

## **C. Narasumber**

Narasumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah hakim yang memutus perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman yakni Drs. H. Muhammad Dihan, M.H yang merupakan hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutus perkara nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.smn.

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.



#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Teknik pengumpulan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

1. Wawancara yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya jawab dengan cara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memutuskan Perkara Perceraian dengan alasan perbedaan agama.
2. Studi dokumen atau studi pustaka yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, dan jurnal yang berhubungan dengan materi penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang merupakan suatu cara untuk menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif, artinya yaitu menggambarkan atas suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan terhadap kasus yang berkaitan dalam penelitian ini yang telah di putus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maka disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif dalam penelitian ini merupakan analisis yang menggambarkan atas pelaksanaan perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman (Studi Kasus Putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.smn).

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Putusan Perceraian Dengan Alasan Perbedaan Agama Di Pengadilan Agama Sleman**

Berdasarkan penelitian di pengadilan Agama Sleman terdapat perkara perceraian antara suami istri dengan alasan perbedaan agama dalam putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/ PA.smn. mengenai duduk perkara sebagai berikut:

Kasus Posisi

##### **1. Identitas Para Pihak**

Para pihak di dalam perkara putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn.

##### **a. Pemohon**

N a m a : Samijo bin Adi Pawiro  
Umur : 50 tahun  
Agama : Islam  
Perkerjaan : Buruh Lepas  
Alamat : Dusun Sambirejo RT.04 RW  
02, Desa Selomartani,  
Kecamatan Kalasan,  
Kabupaten Sleman

##### **b. Termohon**

Nama : Untung Sri Wahyuni binti Slamet

Umur : 40 Tahun

Agama : Katolik

Pekerjaan : Tidak Berkerja

Alamat : Perumahan Taman Purwo  
Elok No.9 Desa  
Purwomartani, Kecamatan  
Kalasan, Kabupaten Sleman

## **2. Putusan Hakim**

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap Pemohon, serta saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sleman memutuskan:

- a. Menyatakan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
- c. Memfasakhkan perkawinan Pemohon (Samijo bin Adi Pawiro) dan Termohon (Untung Sri Wahyuni binti Slamet).
- d. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Dzhulhijjah 1440 *Hijiriyah*.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Dengan**

### **Alasan Perbedaan Agama Dalam Perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn Di Pengadilan Agama Sleman**

Murtad merupakan suatu hal yang dilarang oleh agama Islam, begitupun dalam berkeluarga apabila salah satu pihak perpindahan keyakinan/ agama maka dalam Islam perkawinan tersebut dianggap sudah putus. Dalam ketentuan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf H menyebutkan bahwa alasan perceraian dapat dilakukan jika adanya Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Maka oleh karena itu gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama.

Maka berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Drs. H. Muhammad Dihan, M.H. yang memutus perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn menyatakan jika didalam suatu perkawinan terdapat perbedaan agama tentu nantinya akan terjadinya perbedaan prinsip yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan mengakibatkan perceraian. Karena jika dilihat keluarga yang memiliki prinsip keyakinan yang sama terkadang adanya permasalahan dan apalagi bila adanya perbedaan keyakinan nantinya akan sering terjadi konflik dan sesungguhnya Allah melarang hambanya untuk menikah dengan orang

kafir hal ini pun berlaku apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak berpindah keyakinan/ agama.<sup>8</sup>

Sesungguhnya dalam firman Allah telah disebutkan bahwa dilarang baginya hambanya untuk memiliki pendamping hidup yang berbeda keyakinan, yang termuat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dalam ayat ini Allah juga memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah membolehkan kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan dapat diwujudkan atau dicapai.

Bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam juga menegaskan perceraian dapat dilakukan apabila salah satu pihak berpindah keyakinan

Dalam Kitab Fiqhussunnah, juz II, Bab Al Fasakh, isinya menyatakan “Apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah” Dan juga disebutkan “Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Kerena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”

---

<sup>8</sup> Wanwancara Hakim Drs. Muhammad Dihan, M.H yang memutus perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2019/ PA.Smn.

Maka dalam perkara putusan nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn hakim telah memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini menjatuhkan dalam berbagai pertimbangan serta fakta-fakta yang ada dalam persidangan, yang mana dalam perkara ini disebutkan bahwa pihak Pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik.

Maka dalam hal ini Pemohon mengajukan pembuktian dalam proses persidangan karena hal ini sesuai dengan prinsip hukum pembuktian. Dalam Pasal 1866 KUHPerdara menyebutkan bahwa alat pembuktian dalam hukum acara perdata berupa alat bukti secara tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan sumpah. Oleh karena itu Pemohon mengajukan beberapa alat bukti tertulis dan beberapa orang saksi.

Adapun bukti surat yang di ajukan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308185605970011 tanggal 05-01-2018 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.
2. Fotokopi Buku Nikah dari Kalasan, Kabupaten Sleman, Nomor: 363/32/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya.

Adapun saksi yang ajukan Pemohon yaitu:

1. Saksi 1, Widodo bin Gito Wiyarjo, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Sambirejo RT 04, RW 02,

Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, telah memberikan keterangan dibawah ini sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon.
  - b. Bahwa saksi dengan Sri Wahyuni, sebagai istri Pemohon.
  - c. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon.
  - d. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
  - e. Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik.
  - f. Bahwa saksi tau bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke Gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Penggugat dan berjanji tidak akan mengulanginya.
  - g. Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.
2. Saksi 2, Sudarto bin Ngadimin, umur 42 tahun , agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sambirejo, RT 04, RW 02, Desa Selomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah Tetangga dari Pemohon
- b. Bahwa saksi kenal dengan Sri Wahyuni ,sebagai istri Pemohon.
- c. Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah Pemohon.
- d. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- e. Bahwa rumah tangga awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik.
- f. Bahwa saksi tau bahwa sebelumnya pernah Termohon ketahuan ke Gereja lalu Termohon pergi seminggu baru pulang setelah dijemput Pemohon dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- g. Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Desember 2018 kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.

Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah di ajukan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri, setelah perkawinan mereka bertempat tinggal di rumah Pemohon, selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak diketahui sekitar bulan November 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis kerana Termohon kembali ke agamanya semula yaitu Katolik dan Termohon ketahuan beribadah ke Gereja lalu Termohon pergi meninggalkan rumah, lalu atas inisiatif Pemohon akhirnya Termohon



dijemput untuk kembali kerumah dan Termohon berjanji tidak akan mengulanginya namun hal tersebut terjadi kembali sampai sejak Desember 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kerana persoalan yang sama, yaitu Termohon kembali ke agamanya semula.

Maka dalam hal ini Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian bahwa:

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis / tidak rukun lagi yang disebabkan perselisihan kerana Termohon kembali ke agama semula.
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang sulit untuk didamaikan kerana persoalan perbedaan.
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 8 bulan.
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai

sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf H Kompilasi Hukum Islam serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hak. Karena dalam hal ini sudah tidak sesuai pula dengan kehendak Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelesarian rumah tangga agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan untuk dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah memperbolehkan kepada suami untuk menceraikan istrinya apabila tujuan perkawinan tidak mungkin akan diwujudkan atau dicapai.

Bahwa dalam permohonan Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu murtad atau peralihan agama dapat dijadikan alasan perceraian, karena murtadnya suami atau istri dari agama Islam menyebabkan putusannya ikatan perkawinan dan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Bahwa dalam proses pemeriksaan di pengadilan Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Maka dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim mengenai pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan cerai talak dengan alasan perbedaan agama, karena hal ini telah sesuai dengan yang temuat

dalam Kompilasi Hukum Islam huruf H yang isinya menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak berpindah keyakinan atau murtad dapat di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Majelis Hakim berpendapat dalam perkara nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn bahwa alasan ketidakrukunan yang dikemukakan Pemohon tersebut, bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Termohon telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Katolik, maka perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri.

### **C. Kewajiban Suami Setelah Perceraian Dengan Alasan Istri Murtad**

Dalam perkara cerai talak suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, dalam hal ini sesungguhnya telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 yang diantaranya yaitu:

#### **1. Kewajiban pemberian mut'ah yang layak kepada bekas istri**

Dalam Pasal 149 menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, terkecuali apabila bekas istri qobla dukhul. Pemberian mut'ah kepada bekas istri bertujuan untuk dapat menghibur hati istri yang telah diceraikan, serta sebagai bekal untuk menyambung hidup, serta

menghilangkan rasa kekhawatiran terhadap penghinaan dari kaum laki-laki.<sup>9</sup>

Dan dijelaskan dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami.

Dan mengenai kadar pemberian mut'ah dijelaskan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

## 2. Kewajiban memberikan nafkah maskan dan kiswah dalam masa iddah

Nafkah pada masa iddah merupakan nafkah yang diberikan bekas suami setelah perceraian hal ini bertujuan untuk memenuhi biaya keperluan bekas istri. masa iddah hanya berlaku bagi seorang istri yang telah dicampuri oleh suaminya dan apabila seorang istri belum dicampuri (qabla al-dukhul), maka dia tidak berhak atas masa iddah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 dijelaskan apabila suami menceraikan istrinya namun belum dicampuri istrinya maka tidak istrinya atas masa iddah, namun suami di perintakan oleh Allah untuk memberikan mut'ah.

Dalam pemberian nafkah pada masa iddah perlu diperhatikan mengenai kadar nafkah iddah yang mana belum disebutkan secara spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam prespektif pendapat para

---

<sup>9</sup> Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqih Munakahat*, Jakarta Timur, Prenanda Media, hlm. 92.

ahli fiqih terdapat beberapa perbedaan yang dimana diantaranya berdasarkan pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik menjelaskan mengenai kadar nafkah harus disesuaikan berdasarkan kebutuhan istri. Berdasarkan Imam Syafi'i berpendapat kadar pemberian nafkah kepada seorang istri berdasarkan kesanggupan seorang suami dilihat atas perekonomiannya dan menurut pendapat Imam Ahmad berpendapat bahwa kadar pemberian nafkah kepada seorang istri dilihat berdasarkan status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

Maka dapat disimpulkan kadar pemberian nafkah kepada bekas istri pada masa iddah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup harus dilihat berdasarkan kesanggupan finansial bekas suami hal ini bertujuan untuk tidak memberatkan bekas suami.

### 3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul

Mahar dalam perkawinan merupakan wujud dari kewajiban seorang calon suami kepada seorang calon istri baik berupa uang ataupun barang. Pemberian mahar merupakan wujud kemauan atas ketulusan hati dan tanggung jawab seorang calon suami kepada istri.

Maka pemberian mahar sesungguhnya harus diberikan penuh kepada istri namun dalam prakteknya masih banyaknya perkawinan yang maharnya tidak dibayarkan secara penuh ataupun terhutang. Oleh karena itu dalam perceraian bekas suami harus dipastikan telah

membayar mahar secara penuh kepada istri dan jika dalam perceraian istri tersebut belum digauli (qobla al dukhul) maka suami boleh hanya membayarkan setengah dari mahar yang di berikan kepada istrinya.

4. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pemberian nafkah kepada anak yang belum mencapai umur 21 tahun wajib dilakukan oleh ayah kandungnya. Hal ini bertujuan untuk membantu anak memenuhi kebutuhannya karena belum mampu melayani kebutuhannya sendiri.<sup>10</sup>

Sesungguhnya hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 80 yang mana isinya menjelaskan mengenai kewajiban seorang suami berkewajiban untuk menyediakan segala sesuatu untuk kehidupan keluarganya. Dari pasal tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa anak termasuk di dalamnya untuk dipenuhinya kebutuhannya.

Dalam kasus perceraian sesungguhnya hubungan antara anak dengan orang tuanya tidak akan terputus, karena tidak kata sebutan mantan anak, oleh karena itu dalam hal ini seorang anak harus tetap berbakti kepada kedua orangtuanya meskipun hubungan ikatan perkawinan mereka sudah terputus. Peran orang tua setelah perceraian adalah menjamin bahwa anak dari perkwinan tersebut tidak terlantar.

Dalam hal ini para Ulama sependapat bahwa perbedaan agama tidak berpengaruh pada kewajiban orang tua memberi nafkah kepada

---

<sup>10</sup> Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Al-Ahkam Jurnal Susunan Artikel Pendidikan*, Vol. 2, No.2 ( Desember, 2017), hlm.170.

anaknyanya, maka wajib atas orang tua baik muslim atau kafir untuk memberi nafkah pada anaknya yang berlainan agama dengan mereka.<sup>11</sup>

Dalam kasus perkara perceraian dengan alasan perbedaan agama di Pengadilan Agama Sleman berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yaitu Drs. H. Muhammad Dihan, M.H. Hakim yang memutus perkara putusan Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn telah menjatuhkan dan menetapkan bahwa suami tidak dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam karena dalam hal ini istri telah kembali ke agamanya maka hakim telah memfasakhkan perkawinan mereka.

Dan mengenai pembayaran mahar yang masih terhutang, hal tersebut harus tetap dibayarkan secara penuh oleh suami sebagaimana semestinya karena hal tersebut merupakan kewajiban. Namun dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn dalam proses pemeriksaan hakim tidak melihat keterangan mengenai pembayaran mahar yang masih terhutang terlebih dikarenakan si-istri tidak datang pada proses persidangan yang mana untuk memberikan keterangan, maka dalam hal ini hakim tidak menjatuhkan kewajiban tersebut kepada suami.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2001, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqih Islam Dengan Syariat Agama Lain Diedit Kembali Oleh H.Z. Fuad Hasbi Ash Shiddieqy*, Semarang, PT. Pustaka Rizky Putra, hlm. 106.

<sup>12</sup> Wawancara Hakim Drs. Muhammad Dihan, M.H yang memutus perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2019/ PA.Smn, Op.Cit.,

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik penelitian kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber. Maka kesimpulannya, yaitu:

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan perbedaan agama yang di ajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor: 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn, sebagai berikut :
  - a. Bahwa Termohon telah kembali kepada agamanya semula yaitu Kristen katolik sebagaimana permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf H yang menyebutkan bahwa peralihan agama atau murtad dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian. Dan juga berdasarkan pendapat pakar hukum Islam yang menegaskan dalam Kitab Fiqhussunnah, juz II, Bab Al Fasakh bahwa apabila salah seorang suami istri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah dan disebutkan pula bahwa apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Kerena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh. Maka dalam hal tersebut



- hakim berkeyakinan sudah mencukupi untuk menjatuhkan putusan memfasaksh perkawinan Pemohon dan Termohon.
- b. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sulit untuk didamaikan kerana persoalan perbedaan keyakinan dan Termohon sudah meninggalkan rumah kurang lebih 8 bulan.
2. Dalam perkara Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn hakim tidak menjatuhkan kewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah sebagaimana yang telah di tentukan di dalam Kompilasi Hukum Islam karena dalam hal ini istri telah kembali ke agamanya (murtad) maka terputuslah kewajiban suami setelah terjadinya perceraian.

## **B. Saran**

Untuk mencegah terjadinya perceraian dengan alasan perbedaan agama khususnya apabila salah satu pihak adalah seorang mualaf, sebelum dilakukannya perkawinan harus dipastikan bahwa pasangan masuk Islam bukan serta merta karena cinta semata atau karena untuk memenuhi syarat perkawinan namun harus berdasarkan hati dan hidayah. Dalam membina rumah tangga suami mempunyai peran penting untuk menuntun istrinya ke jalan yang lebih baik dan khususnya apabila istri adalah seorang mualaf maka harus adanya perhatian secara khusus dengan mengenalkan ajaran-ajaran Islam dan memperlakukan istri dengan sunah Rasulullah karena sesungguhnya hal-hal kecil tersebut akan membuat seseorang yang mualaf semakin yakin akan indahnya ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neng Djubaedah, 2020, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yayan Sopyan, 2012, *Negara Islam: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta, RMBooks.

### **Jurnal:**

- Achmad Muhajir, 2017, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)", *Jurnal Susunan Artikel Pendidikan*, Vol. 2, No.2.
- Fatimah, Rabiaul Adawiyah M. Rifqi, 2014, "Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Banjarmasin)", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.4, No.7.
- Nandang Ihwanudin, 2010, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama", *jurnal Adliya*, Vol. 10, No.1.
- Jane Marlen Makalew, 2013, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1, No. 2.
- Lina Kushidayati, 2015, "Legal Reasoning Perempuan Dalam Perkara Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014", *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1.
- Wahyu Wibisana, 2016, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim*, Vol. 2, No 2.

**Peraturan Perundang-undangan:**

R.I., Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perkawinan”.

R.I., Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang “Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

R.I., Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”.

R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang “Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan”.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1073/Pdt.G/2019/PA.Smn.

**Wawancara:**

Wawancara Hakim Drs. Muhammad Dihan, M.H yang memutus perkara Nomor: 1073/ Pdt.G/2019/ PA.Smn. ( Pada 13 Desember 2019).

### **Biodata Penulis**

#### **Penulis pertama:**

Nama Lengkap : Ashifa Putri Ghifari  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 29 Juli 1998  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jalan Tipar Cakung No. 4 Semper Barat Jakarta  
Utara  
Alamat Email : [shifaghifary@gmail.com](mailto:shifaghifary@gmail.com)  
Pendidikan  
S1 : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

#### **Penulis kedua:**

Nama Lengkap : Endang Heriyani, S.H., M.Hum.  
Tempat Tanggal Lahir : Karanganyar, 16 Januari 1965  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jalan Sambirejo RT.03 RW.XI Condong Catur  
Sleman Yogyakarta  
Alamat Email : [endangheriyani@umy.ac.id](mailto:endangheriyani@umy.ac.id)  
Pendidikan  
S1 : Universitas Gadjadara  
S2 : Universitas Gadjadara  
Profesi : Dosen Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta  
Riwayat Pekerjaan : Dosen Aktif